



**LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
SALINAN**

**KEPUTUSAN
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 121 TAHUN 2023

**TENTANG
PELAKSANAAN KONSOLIDASI PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
UNTUK KATALOG ELEKTRONIK**

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

Menimbang : a. bahwa untuk percepatan pelaksanaan konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk katalog elektronik, perlu menyusun ketentuan pelaksanaan konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk katalog elektronik;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Pelaksanaan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Katalog Elektronik;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan

- Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 114);
2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
 3. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Toko Daring dan Katalog Elektronik dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 491);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG PELAKSANAAN KONSOLIDASI PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH UNTUK KATALOG ELEKTRONIK.

KESATU : Menetapkan pelaksanaan konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk katalog elektronik.

KEDUA : Pelaksanaan konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk katalog elektronik sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan strategi untuk mengoptimalisasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan menggabungkan kebutuhan barang/jasa sejenis pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah untuk katalog elektronik.

KETIGA : Pelaksanaan konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk katalog elektronik dilaksanakan oleh:

- a. Menteri/Kepala Lembaga yang membidangi/membina sektor terkait;
- b. Gubernur/Walikota/Bupati; atau
- c. Deputi Bidang Transformasi Pengadaan Digital Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

KEEMPAT : Menteri/Kepala Lembaga/Gubernur/Walikota/Bupati sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA huruf a dan huruf b dapat memberikan mandat sebagian atau seluruhnya atas pelaksanaan konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk katalog elektronik kepada pejabat pimpinan tinggi yang membawahi unit kerja pengadaan barang/jasa pemerintah di lingkungan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah masing-masing.

KELIMA : Pelaksanaan konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk katalog elektronik oleh Deputi Bidang Transformasi Pengadaan Digital Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA huruf c dapat dibantu oleh unit kerja pengadaan barang/jasa pemerintah di lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

KEENAM : Dalam hal dibutuhkan percepatan pelaksanaan konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk katalog elektronik, pelaksanaan konsolidasi dimaksud dapat dilakukan oleh Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sengketa Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang berkoordinasi dengan Deputi Bidang Transformasi Pengadaan Digital Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

KETUJUH : Pelaksanaan konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk katalog elektronik sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, antara lain meliputi:

- a. penetapan tata cara penyelenggaraan konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk katalog elektronik;
- b. penetapan tim pelaksana konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk katalog elektronik sesuai jenis barang/jasa yang dikonsolidasikan;
- c. pelaksanaan konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara Nasional untuk katalog elektronik;
- d. penandatanganan kontrak payung konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk katalog elektronik;
- e. pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan hasil konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk katalog elektronik; dan
- f. pelaporan pelaksanaan hasil konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk katalog elektronik.

KEDELAPAN : Tata cara penyelenggaraan konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk katalog elektronik sebagaimana dimaksud pada diktum KETUJUH huruf a, antara lain meliputi:

- a. analisis kebutuhan barang/jasa yang akan dikonsolidasikan;
- b. analisis pasar;
- c. persiapan konsolidasi, antara lain meliputi:
 - 1) penyusunan dan penetapan spesifikasi;
 - 2) penetapan Harga Perkiraan Sendiri (jika diperlukan);
dan
 - 3) penetapan rancangan Kontrak Payung;
- d. pelaksanaan konsolidasi, antara lain meliputi:
 - 1) penetapan cara pelaksanaan pemilihan berupa:
 - a) Tender; dan/atau
 - b) Negosiasi.
 - 2) penyusunan Dokumen Pemilihan; dan
 - 3) pelaksanaan Pemilihan Penyedia;
- e. penandatanganan Kontrak Payung; dan

f. pencantuman barang/jasa dalam katalog elektronik.

KESEMBILAN : Ketentuan lebih lanjut tentang pedoman tata cara penyelenggaraan konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk katalog elektronik sebagaimana dimaksud dalam diktum KETUJUH huruf a, ditetapkan oleh Deputi Bidang Transformasi Pengadaan Digital Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

KESEPULUH : Hasil pelaksanaan konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk katalog elektronik, antara lain meliputi:

- a. penetapan pemenang konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk katalog elektronik, yang dapat terdiri atas 1 (satu) pemenang atau lebih dari 1 (satu) pemenang;
- b. penetapan harga konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang dapat berupa antara lain:
 - 1) 1 (satu) harga yang sama untuk seluruh pemenang yang bersifat dinegosiasikan saat *E-purchasing*.
 - 2) 1 (satu) harga yang sama untuk seluruh pemenang yang bersifat tidak dapat dinegosiasikan (harga tetap) saat *E-purchasing*.
 - 3) Harga khusus bagi pemerintah dari masing-masing pemenang.

KESEBELAS : Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sengketa dapat memberikan pendampingan dalam pelaksanaan konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk katalog elektronik.

KEDUABELAS : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 220 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Katalog Elektronik, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETIGABELAS : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Maret 2023
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH

ttd

HENDRAR PRIHADI

Salinan sesuai dengan aslinya
Plh. Kepala Biro Hukum, Organisasi dan
Sumber Daya Manusia LKPP,

